



**P E N E T A P A N**

**3Nomor :319/Pdt.P/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ambo Kami bin Redo**, tempat tanggal lahir Tosewo, 31 Desember 1957, Agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Sahe bin Motte**, tempat tanggal lahir Lamarua, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 319/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1971 di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Beddu, karena ayaha Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lamarua yang bernama Muhammad Said, dan yang menjadi saksi adalah La Pinda dan La Nure dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 8 orang anak yang bernama Kandar, Neni, Pandu, Pangge, Unu, Anni, Wardah, dan Masna;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Ambo Kami bin Redo** dengan Pemohon II **Sahe binti Motte**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1971 di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Hal. 2 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mase bin Reyron, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I bernama Ambo Kami bin Redo, dan Pemohon II bernama Sahe binti Motte;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1971 di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, namun tidak mempunyai buku Nikah;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lamarua yang bernama Muhammad Said;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Beddu;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Pinda dan La Nure;
  - Bahwa Mahar Pemohon II adalah 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa sewaktu keduanya menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 3 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak bernama Kandar, Neni, Pandu, Pangge, Unu, Anni, Wardah dan Masna;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Muslimin bin Rustam**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat kediaman di Desa lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I
- Bahwa Pemohon I bernama Ambo Kami bin Redo, dan Pemohon II bernama Sahe binti Motte;
- aahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1971 di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dikanto Urusan Agama Setempat sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi mengetahui keadaan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lamarua yang bernama Muhammad Said;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Beddu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Pinda dan La Nure;
- Bahwa Mahar Pemohon II adalah 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu keduanya menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkallia, Kabupaten Wajo sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak bernama Kandar, Neni, Pandu, Pangge, Unu, Anni, Wardah dan Masna;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain:

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah, dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 6 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 1971, namun tidak memiliki Buku Nikah, dimana buku nikah tersebut merupakan salah satu persyaratan kelengkapan berkas dalam mendapatkan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah benar Pemohon I dan Pemohon telah menikah sesuai syariat Islam? Sejak kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ?

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas, agar mendapatkan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1971 dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di di Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan telah diakui oleh masyarakat di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak dan samapai sekarang tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Desa Lamarua bernama Muhammad Said dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Motte dan disaksikan oleh dua orang saksi diantaranya adalah La Pinda dan La Nure, dengan Mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1971 Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Motte;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah, hidup rukun dan tidak pernah bercerai maupun murtad, hingga sekarang dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama Kandar, Neni, Pandu, Pangge, Unu, Anni, Wardah dan Masna;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 8 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah dan kartu lainnya yang dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan hanya dapat mengajukan bukti berupa saksi-saksi;
- Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, tetapi oleh instansi terkait belum mengeluarkan Kutipan Buku Nikah untuk para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam, maka untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan;Ijab dan qabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Hal. 9 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak yaitu Kandar, Neni, Pandu, Pangge, Unu, Anni, Wardah dan Masna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار لبا لغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: ***Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;***

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Ambo Kami bin Redo** dengan Pemohon II, **Sahe bin Motte** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1971, di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.00,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Salmah ZR**

**Dra.Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

Hakim Anggota

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	256.000,00
--------	---	----	------------

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12pent. 319/P/2019/PA.Skg.